QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi-potensi daerah baik yang telah menjadi objek Retribusi daerah maupun dengan menggali potensi daerah yang baru;
b. bahwa Retribusi Penyedotan Kakus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini sehingga dirasa perlu untuk disesuikan;
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

11. Peraraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Penyusunan Qanun.
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
Dan
BUPATI ACEH BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Perangkat Kabupaten adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten.
6. Dinas Kebersihan, Penertiban dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kebersihan, Penertiban dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Penertiban dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
8. Kas adalah kas pemerintah kabupaten Aceh Barat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan untuk wajib retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban/septik tank

(2). Besarnya tarif ditetapkan berdasrkan tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya.

(3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Septik tank ukuran 0 s/d 3 M3 | Rp. 75.000,-/sekali sedot |
| b. Septik tank ukuran lebih dari 3 M3 s/d 6 M3 | Rp. 150.000,-/sekali sedot |
| c. Septik tank ukuran lebih dari 6 M3 s/d 9 M3 | Rp. 200.000,-/sekali sedot |
| d. Septik tank ukuran lebih dari 9 M3 | Rp. 250.000,-/sekali sedot |

C. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1). Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.

(2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3). Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

D. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1). Berdasarka SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2). Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

E. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1). Retribusi yang terhutang diliunasi sekaligus dimuka.

(2). Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

F. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3). Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

G. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

H. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 2008 M
1429 H

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT

BANTA PUTEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2008 NOMOR : 7.